



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 14 TAHUN 2013**

**TENTANG  
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembangunan Partisipatif Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2004 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo;
33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 5, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 60);
34. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51);
35. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 61);

36. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama:**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO**

**dan**

**BUPATI WAJO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wajo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Wajo
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Wajo;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Wajo dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Wajo;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Wajo dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten / Kota;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Wajo;
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
11. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan mulai dari input, proses untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan Tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Daerah serta umpan balik perencanaan dari tataran implementasi dan tujuan yang diinginkan;

12. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam rangka waktu tertentu;
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun; tambahan kata " daerah " pada perencanaan menjadi " perencanaan daerah "
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD;
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJMD;
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD;
21. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program prioritas kewilayahan;
24. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun merupakan penjabaran

dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa;

25. Rencana Strategis Kelurahan yang selanjutnya disebut Renstara Kelurahan adalah dokumen perencanaan Kelurahan untuk periode 5 (lima) Tahun;
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
29. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
30. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian pencapaian sasaran terukur suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
32. Forum SKPD Kabupaten adalah wadah bersama antara pelaku pembangunan tingkat Kabupaten Wajo untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan SKPD;
33. Musrenbang tingkat Kecamatan adalah merupakan forum musyawarah stakeholder Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di Kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun berikutnya;
34. Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah Tahunan stakeholder Desa/Kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa/Kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
35. Pengendalian adalah meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan Pembangunan Daerah;
36. Evaluasi adalah meliputi penilaian terhadap proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dan menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi kepala SKPD dalam rangka pencapaian pembangunan Daerah.

## **BAB II** **AZAS, TUJUAN, PRINSIP DAN PENDEKATAN**

### Bagian Kesatu Asas Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip:
  - a. transparansi,
  - b. akuntabilitas;
  - c. partisipatif;
  - d. keterbukaan;
  - e. berkeadilan;
  - f. berkelanjutan;
  - g. berwawasan lingkungan; dan
  - h. serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia;
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan.

### Bagian Kedua Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 3

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat, provinsi, dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. menjamin dan mengoptimalkan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan potensi daerah secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### Bagian Ketiga Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 4

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;



- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

#### Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan;

#### Bagian Keempat Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. *top-down* dan *bottom-up*.

### **BAB III TAHAPAN DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### Bagian Kesatu Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan, meliputi semua urusan pemerintahan daerah, secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Tahapan perencanaan pembangunan meliputi:
  - a. penyusunan rencana;
  - b. penetapan rencana;
  - c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
  - d. evaluasi pelaksanaan rencana.

#### Bagian Kedua Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 8

Ruang lingkup rencana pembangunan daerah meliputi:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. RENSTRA-SKPD;
- d. RKPD;

- e. Renja-SKPD;
- f. RPJM- Desa; dan
- g. RKP- Desa; dan

**BAB IV**  
**PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**  
**(RPJPD)**

Bagian Kesatu  
Pengertian Umum RPJPD

Pasal 9

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Provinsi dan berpedoman pada RTRW kota serta memperhatikan RPJP dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah dokumen perencanaan daerah untuk masa periode 20 (dua puluh) Tahun;
- (3) RPJPD dapat dievaluasi setelah jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Bagian Kedua  
Tahapan Penyusunan RPJPD

Pasal 10

- (1) RPJPD disusun oleh Bappeda dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. persiapan penyusunan RPJPD;
  - b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
  - c. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
  - d. Perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
  - e. penetapan RPJPD;
- (2) Rincian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan antara SKPD, dan lembaga yang terlibat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1  
Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 11

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 12

- (1) Penyusunan rancangan RPJPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
  - b. penyajian rancangan awal RPJPD.
- (2) Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup :
  - a. pengolahan data dan informasi;
  - b. penelaahan RTRW kabupaten dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
  - c. analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten;
  - d. perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten;
  - e. penelaahan RPJPN, RPJPD provinsi dan RPJPD kabupaten/kota lainnya;
  - f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang kabupaten;
  - f. perumusan visi dan misi daerah kabupaten;
  - g. perumusan arah kebijakan;
  - h. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
  - i. penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD.
- (3) Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit memuat :
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi daerah;
  - c. analisis isu-isu strategis;
  - d. visi dan misi daerah;
  - e. arah kebijakan; dan
  - f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 13

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang RPJPD.

Paragraf 3  
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 14

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c;
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup ;
  - a. penajaman visi dan misi daerah;
  - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
  - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah; dan
  - d. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJPD;
- (5) Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang;
- (6) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) Tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 15

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan dan disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil musrenbang RPJPD, dirumuskan paling lama 1 (satu) Tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan;
- (2) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur;
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur;
- (4) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Gubernur;
- (5) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. rancangan akhir RPJPD;
  - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan

- c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

#### Pasal 16

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), untuk memperoleh saran pertimbangan meliputi landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJP Nasional, RPJPD Provinsi, RTRW kabupaten serta RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
- (2) Bupati menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Gubernur berupa saran penyempurnaan rancangan RPJPD;
- (3) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

#### Paragraf 5 Penetapan RPJPD

#### Pasal 17

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD;
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta :
  - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
  - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.

#### Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan perundang-undangan;
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;
- (3) Penyampaian Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah untuk mendapatkan klarifikasi dari Gubernur bahwa saran penyempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjuti;
- (4) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati;
- (6) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

**BAB V**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**(RPJMD)**

Bagian Kesatu  
Pengertian Umum RPJMD

Pasal 19

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya;
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.

Bagian Kedua  
Tahapan Penyusunan RPJMD

Pasal 20

- (1) RPJMD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan RPJMD;
  - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
  - c. penyusunan rancangan RPJMD;
  - d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
  - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
  - f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD
- (2) Rincian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan antara SKPD, dan lembaga yang terlibat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1  
Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 21

- (1) Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
  - b. orientasi mengenai RPJMD;
  - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
  - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 22

- (1) Rancangan awal RPJMD disusun:
  - a. memuat visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih;
  - b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten; dan
  - c. memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.
- (2) Berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
  - a. menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan
  - b. menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten.
- (3) Memperhatikan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan:
  - a. arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional;
  - b. arah, kebijakan, dan prioritas bidang-bidang pembangunan; dan
  - c. pembangunan kewilayahan.
- (4) Memperhatikan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah, kebijakan, prioritas pembangunan jangka menengah provinsi;
- (5) Memperhatikan RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya.

Pasal 23

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
  - b. penyajian rancangan awal RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mencakup:
  - a. pengolahan data dan informasi;
  - b. penelaahan RTRW kabupaten dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
  - c. analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten;

- d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
  - e. perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten;
  - f. penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten/kota lainnya;
  - g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten;
  - g. penelaahan RPJPD kabupaten;
  - h. perumusan penjelasan visi dan misi;
  - i. perumusan tujuan dan sasaran;
  - j. perumusan strategi dan arah kebijakan;
  - k. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
  - l. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
  - m. penetapan indikator kinerja daerah;
  - n. pembahasan dengan SKPD kabupaten;
  - o. pelaksanaan forum konsultasi publik;
  - p. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
  - q. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.
- (3) Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan sistematika paliong sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi daerah;
  - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
  - d. analisis isu-isu srategis;
  - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - f. strategi dan arah kebijakan;
  - g. kebijakan umum dan perogram pembangunan daerah;
  - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;  
dan
  - i. penetapan indikator kinerja daerah.

#### Pasal 24

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) dikooordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik;
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.



#### Pasal 25

- (1) Bupati mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan;
- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Bupati dan Wakil Bupati daerah dilantik;
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Bupati;
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan ketua DPRD.

#### Pasal 26

- (1) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rancangan restra SKPD;
- (2) Rancangan restra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.

#### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan RPJMD

#### Pasal 27

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 kepada para kepala SKPD dengan surat edaran Bupati;
- (2) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Bupati dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra SKPD;
- (3) Rancangan renstra SKPD yang telah disusun disampaikan kepala Bappeda kepada kepala SKPD, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Bupati diterima;
- (4) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD;
- (5) Rancangan renstra SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD;
- (6) Kepala Bappeda Mengkoordinasikan/mengkonsultasikan penyusunan rancangan RPJMD menggunakan rancangan Renstra SKPD dengan Kepala SKPD.

## Pasal 28

- (1) Verifikasi terhadap rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) dalam hal :
  - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
  - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
  - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
  - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Kepala Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (5), kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang RPJMD.

## Paragraf 4

### Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

## Pasal 29

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
  - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati;
  - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
  - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
  - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
  - g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda;
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMD;
- (5) Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang;

- (6) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 30

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD;
- (2) Penyusunan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu kepala SKPD;
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD;
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah Bupati terpilih dilantik;
- (5) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana disebutkan pada ayat 3 (tiga) disampaikan Kepala Bappeda kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur;
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur;
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Gubernur;
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. rancangan akhir RPJMD;
  - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 32

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (4), untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD, serta keselarasan dengan RPJPD, RTRW Kabupaten, RPJM Nasional dan RPJMD provinsi dan RTRW provinsi serta RTRW kabuapten/kota lainnya;

- (2) Gubernur menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan rancangan RPJMD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, setelah konsultasi dilakukan.
- (3) Bupati menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Gubernur berupa saran penyempurnaan rancangan RPJMD;
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Paragraf 6  
Penetapan RPJMD

Pasal 33

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJMD kabupaten yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta:
  - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten; dan
  - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.
- (4) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;
- (2) Penyampaian Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk mendapatkan klarifikasi dari Gubernur bahwa saran penyempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjuti;
- (3) RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (4) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

**BAB VI**  
**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**( RENSTRA-SKPD)**

Bagian Kesatu  
Pengertian Umum Renstra-SKPD

Pasal 35

- (1) Renstra-SKPD memuat visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif;
- (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun.

Pasal 36

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) yang memuat:
  - a. Visi SKPD yaitu merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra-SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Bupati dan wakil Bupati dalam RPJMD;
  - b. Misi SKPD yaitu merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi SKPD;
  - c. Tujuan yaitu merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan;
  - d. Strategi yaitu merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi SKPD;
  - e. Kebijakan yaitu merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD;
  - f. Program yaitu merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
  - g. Kegiatan yaitu merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (*input*), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa
- (2) Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD
- (3) Restra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

#### Pasal 37

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f, dapat berupa program SKPD, program lintas SKPD, atau program kewilayahan;
- (2) Program SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD;
- (3) Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya;
- (4) Program kewilayahan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya, untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan.

#### Pasal 38

- (1) Pencapaian sasaran program SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan SKPD.

### Bagian Kedua Tahapan Penyusunan RENSTRA-SKPD

#### Pasal 39

- (1) Restra SKPD disusun oleh SKPD dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan Renstra SKPD;
  - b. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
  - c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
  - d. penetapan Renstra SKPD.
- (2) Rincian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan antara SKPD, dan lembaga yang terlibat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Renstra SKPD

#### Pasal 40

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusunan Renstra SKPD;
- b. orientasi mengenai Renstra SKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renstra SSKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan RENSTRA SKPD

Pasal 41

- (1) Penyusunan rancangan Renstra SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Perumusan rancangan Renstra SKPD; dan
  - b. Penyajian rancangan Renstra SKPD.
- (2) Perumusan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mencakup:
  - a. pengolahan data dan informasi;
  - b. analisis gambaran pelayanan SKPD;
  - c. review renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi;
  - d. penelaahan RTRW;
  - e. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
  - f. perumusan isu-isu strategis;
  - g. perumusan visi dan misi SKPD;
  - h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;
  - i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;
  - j. mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;
  - k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
  - l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
  - m. perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
  - n. pelaksanaan forum SKKPD.
- (3) Penyajian rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan SKPD;
  - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
  - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan;
  - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
  - f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

#### Pasal 42

- (1) Penyusunan rancangan Renstra SKPD berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- (2) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD;
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.

#### Pasal 43

- (1) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), kepada kepala Bappeda;
- (2) Dengan berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD;
- (3) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan renstra SKPD disampaikan kembali oleh kepala SKPD kepada kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

#### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

#### Pasal 44

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3);
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

#### Paragraf 4

#### Penetapan Renstra SKPD

#### Pasal 45

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Bupati;
- (2) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi akhir oleh Bappeda;
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;



- (4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan;
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (6) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD;
- (7) Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- (8) Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Renstra Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 46

Tahapan dan tata cara penyusunan renstra kecamatan dan renstra kelurahan mutatis-mutandis dengan penyusunan Renstra SKPD.

**BAB VII**  
**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**

Bagian Kesatu  
Pengertian Umum RKPD

Pasal 47

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi;
- (2) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (3) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan;
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

Pasal 48

- (1) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) Tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk Tahun yang direncanakan;

- (2) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada Tahun yang direncanakan;
- (3) Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (2), memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk Tahun-Tahun berikutnya dari Tahun anggaran yang direncanakan;
- (4) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (2), yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Bagian Kedua  
Tahapan Penyusunan RKPD

Pasal 49

- (1) Bappeda menyusun RKPD dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan RKPD;
  - b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
  - c. Penyusunan rancangan RKPD;
  - d. pelaksanaan musrembang RKPD;
  - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
  - f. penetapan RKPD.
- (2) Rincian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan antara SKPD, dan lembaga yang terlibat tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1  
Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 50

- (1) Persiapan penyusunan RKPD meliputi:
  - a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
  - b. orientasi mengenai RKPD;
  - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
  - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2  
Penyusunan rancangan awal RKPD

Pasal 51

- (1) Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD, mengacu pada RPJM Provinsi dan mengacu pada RPJM Nasional;
- (2) Berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dilakukan melalui penyesuaian:
  - a. prioritas dan sasaran pembangunan Tahunan daerah kabupaten dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD; dan
  - b. rencana program serta kegiatan prioritas Tahunan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Mengacu pada RPJM provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan provinsi;
- (4) Program dan kegiatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup dua wilayah/kabupaten atau lebih, dan wilayah perbatasan antar kabupaten;
- (5) Mengacu pada RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan prioritas pembangunan nasional.
- (6) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, dimana periode RPJMD untuk tahun berkenaan sudah berakhir dan waktu penyusunan RKPD sudah mendesak, maka dalam penyusunan RKPD mengacu pada RPJPD periode berkenaan arah kebijakan.

Pasal 52

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b. terdiri atas:
  - a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
  - b. penyajian rancangan awal RKPD.
- (2) Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, mencakup:
  - a. pengolahan data dan informasi;
  - b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
  - c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
  - d. evaluasi kinerja Tahun lalu;
  - e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
  - f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD ;
  - g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
  - h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
  - i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;

- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
  - k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
  - l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
- (3) penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu;
  - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan
  - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
  - e. rencana program prioritas daerah.

#### Pasal 53

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 3, dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik;
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

#### Pasal 54

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan surat edaran Bupati kepada kepala SKPD perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD;
- (2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja SKPD kepada kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

#### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan RKPD

#### Pasal 55

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf c, dirumuskan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan dalam forum konsultasi publik dan rancangan awal Renja-SKPD yang telah diverifikasi Bappeda;
- (2) Tahapan penyusunan rancangan RKPD adalah :
  - a. Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan awal Renja-SKPD;
  - b. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1);
  - c. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja-SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD;
  - d. Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja-

SKPD disampaikan kembali kepada kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan;

- e. Kepala Bappeda menyempurnakan rancangan awal RKPD hasil forum konsultasi publik menjadi rancangan RKPD dengan menggunakan rancangan awal Renja-SKPD hasil verifikasi sebagai masukan;
  - f. Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatas.

#### Paragraf 4

#### Pelaksanaan Musrenbang RKPD

#### Pasal 56

- (1) Musrenbang RKPD diawali dari Musrenbang RKPD di desa/kelurahan, Musrenbang RKPD di kecamatan, Forum Renja-SKPD dan musrenbang RKPD di tingkat kabupaten;
- (2) Musrenbang RKPD di desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah, diikuti oleh ketua dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, serta pemangku kepentingan pembangunan di desa/Kelurahan;
- (3) Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, diikuti oleh anggota DPRD asal daerah pemilihan Kecamatan, Bappeda, unsur pemerintahan (SKPD) serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Kecamatan;
- (4) Forum Renja-SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD, diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD yang berasal dari komisi yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi SKPD, Bappeda, unsur pemerintahan serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan;
- (5) Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dan diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD, anggota DPRD provinsi asal daerah pemilihan kabupaten, serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di tingkat Kabupaten;
- (6) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD provinsi dan pejabat SKPD kabupaten atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD di tingkat kabupaten;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara musrenbang RKPD diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 57

- (1) Musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) dilaksanakan untuk menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan RKP-Desa;
- (2) Kesepakatan prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD atau sumber dana lain;

- b. prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat; dan
  - c. prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD atau APBD Provinsi.
- (3) Musrenbang desa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala Desa secara partisipatif yang diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan desa dan masyarakat;
  - (4) Pimpinan atau anggota DPRD, dan pejabat SKPD kabupaten atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKP-Desa;
  - (5) Hasil musrenbang desa dirumuskan dan dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang;
  - (6) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKP-Desa.

#### Pasal 58

Musrenbang desa dapat dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

#### Pasal 59

- (1) Kepala kelurahan menyelenggarakan musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan;
- (2) Pelaksanaan musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) ditujukan untuk membahas seluruh rencana kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan untuk Tahun rencana berikutnya;
- (3) Musrenbang kelurahan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lurah secara partisipatif yang diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat;
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD dan pejabat SKPD atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang kelurahan;
- (5) Hasil musrenbang kelurahan dirumuskan dan dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri;
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKP-D.

#### Pasal 60

Musrenbang kelurahan dapat dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

#### Pasal 61

- (1) Musrenbang RKP-D di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan

usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan;

- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/kelurahan yang tertuang dalam berita acara musrenbang Desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
  - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan; dan
  - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1);
- (4) Untuk efisiensi dan efektifitas musrenbang RKPD di kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa musrenbang kecamatan di kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Hasil musrenbang RKPD di kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil musrenbang dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang;
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan renja-SKPD.

## Pasal 62

- (1) Musrenbang RKPD di tingkat kabupaten dilaksanakan untuk keterpaduan rancangan Renja antar SKPD dan antar kecamatan melalui urutan kegiatan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3);
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
  - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten dilaksanakan;
  - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
  - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
  - e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.
- (3) Hasil musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang;
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrenbang RKPD provinsi;

- (5) Dalam melaksanakan Musrenbang RKPD di tingkat kabupaten, Kepala Bappeda dapat melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 63

- (1) Musrenbang RKPD di Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari;
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan pada bulan Pebruari;
- (3) Forum Renja-SKPD dilaksanakan setelah Musrenbang Kecamatan dan sebelum Musrenbang RKPD di tingkat kabupaten;
- (4) Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada bulan Maret.

#### Paragraf 5

#### Perumusan Rancangan Akhir RKPD

#### Pasal 64

- (1) Rancangan akhir RKPD dirumuskan oleh Kepala Bappeda berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di tingkat kabupaten, musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbangnas RKP;
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten untuk menyempurnakan rancangan akhir RKPD;
- (3) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana disebut pada ayat (1), dibahas oleh seluruh SKPD dalam forum koordinasi pasca musrenbang sebagaimana disebut pada ayat (2);
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.

#### Pasal 65

Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), paling lambat pada akhir bulan Mei;

#### Paragraf 6

#### Penetapan RKPD

#### Pasal 66

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD provinsi ditetapkan;
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur;



- (5) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### Pasal 67

- (1) RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

### **BAB VIII RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD)**

#### Bagian Kesatu Pengertian Umum Renja-SKPD

#### Pasal 68

- (1) Renja-SKPD merupakan penjabaran dari Rentsra-SKPD dan mengacu pada RKPD;
- (2) Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, pagu indikatif dan prakiraan maju;
- (3) Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun.

#### Pasal 69

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru;
- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/kelurahan, kecamatan;
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), terdiri dari:
  - a. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
  - b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
- (4) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan;
- (5) Pagu indikatif dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), memuat kebutuhan dana untuk Tahun berikutnya dari Tahun anggaran

yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

#### Pasal 70

- (1) Program dan kegiatan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), yaitu program dan kegiatan satu Tahun sebelum Tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra SKPD;
- (2) Program dan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- (3) Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
  - b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra SKPD;
  - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan atau
  - d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

#### Bagian Kedua Tahapan Penyusunan Renja-SKPD

#### Pasal 71

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan Renja SKPD;
  - b. penyusunan rancangan Renja SKPD;
  - c. pelaksanaan forum SKPD; dan
  - d. penetapan Renja SKPD.
- (2) Rincian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan antara SKPD, dan lembaga yang terlibat tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Renja SKPD

#### Pasal 72

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD;
- b. orientasi mengenai Renja SKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD; dan

d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Pasal 73

- (1) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- (2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD;
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD;
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya;
- (5) Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- (6) Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 74

- (1) Penyusunan rancangan Renja SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, terdiri atas:
  - a. Perumusan rancangan Renja SKPD; dan
  - b. Penyajian rancangan Renja SKPD.
- (2) Perumusan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, mencakup:
  - a. persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD;
  - b. pengolahan data dan informasi;
  - c. analisis gambaran pelayanan SKPD;
  - d. meriereview hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
  - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
  - f. penelaahan rancangan awal RKPD;
  - g. perumusan tujuan dan sasaran;

- h. penelaahan usulan masyarakat; dan
  - i. perumusan kegiatan prioritas.
- (3) Penyajian rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu;
  - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
  - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
  - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
  - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
  - g. penutup.
- (4) Rancangan Renja SKPD kabupaten dibahas dalam forum SKPD.

Paragraf 3  
Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 75

- (1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) dalam forum SKPD.
- (2) Pembahasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
  - b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dengan melibatkan unsur masyarakat sebagai bentuk partisipasi;
  - c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD ; dan
  - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD , sesuai dengan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).

Pasal 76

- (1) Peserta forum SKPD antara lain terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD;

- (3) Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan;
- (4) Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari;
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD , dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD .

#### Pasal 77

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
- (2) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD;
- (3) Penyampaian rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan Maret.

#### Paragraf 4 Penetapan Renja SKPD

#### Pasal 78

- (1) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan;
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi;
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD;
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan;
- (5) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD kabupaten ditetapkan.

**BAB IX**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH – DESA**  
**RPJM-DESA**

Bagian Kesatu  
Rancangan Awal RPJM-Desa

Pasal 79

- (1) Rancangan awal RPJM-Desa memuat Arah Kebijakan Keuangan Desa, Strategi Pembangunan Desa dan Program Kerja Desa.
- (2) Rancangan awal RPJM-Desa menjadi bahan bagi Musrenbang RPJM-Desa.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Musrenbang RPJM-Desa

Pasal 80

- (1) Musrenbang RPJM-Desa membahas rancangan awal RPJM-Desa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah desa dan unsur-unsur masyarakat, antara lain :
  - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
  - b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai narasumber;
  - c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, dan unsur lain sebagai anggota; dan
  - d. Warga masyarakat sebagai anggota, antara lain wakil kelompok masyarakat (Ormas dan/atau LSM), wakil kelompok perempuan, dan unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang RPJM-Desa.
- (3) Keputusan Musrenbang RPJM-Desa ditandatangani oleh unsur pemerintah desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang RPJM-Desa.

Pasal 81

Kepala Desa menyusun rancangan akhir RPJM-Desa berdasarkan hasil musyawarah Jangka Menengah Desa.

Pasal 82

RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RPJMD ditetapkan.

**BAB X**  
**RKP-DESA**

Pasal 83

- (1) Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKP-Desa Tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJM-Desa.

- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada RKPD.
- (3) Rancangan awal RKP-Desa dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5).

#### Pasal 84

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan akhir RKP-Desa berdasarkan hasil musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3).
- (2) RKP-Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 85

- (1) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Bagian yang berisi usulan kegiatan diluar kewenangan desa dalam RKP-Desa diajukan kepada pemerintah daerah melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan.

### **BAB XI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 86

- (1) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:
  - a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
  - b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
  - c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW;
  - d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
  - e. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten;
- (3) Lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mencakup pembangunan daerah pada wilayah kabupaten dalam jangka waktu tertentu;
- (4) pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

#### Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten.

#### Pasal 87

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

#### Pasal 88

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
  - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW;
  - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya;
  - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya;
  - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
  - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
  - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJP.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.



#### Pasal 89

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten;
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten kepada Bupati;
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c .

#### Pasal 90

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 mencakup kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD;
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD ditetapkan;
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
  - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;
  - e. indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - f. pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.
- (5) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan

perencanaan strategis SKPD , telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

#### Pasal 91

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD;
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian /penyimpangan, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan /penyempurnaan;
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 92

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3);
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan / penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda.

#### Pasal 93

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten;
  - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
  - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah

daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya;

- d. program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;
- e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah; dan
- f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah, berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.

#### Pasal 94

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten;
- (2) dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) ditemuklan adanya ketidaksesuaian/penyimpanan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati;
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c.

#### Pasal 95

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, mencakup perumusan kebijakan Renja SKPD dan kebijakan RKPD;
- (2) Pengendalian kebijakan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD;
- (3) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja SKPD ditetapkan.
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan Renstra SKPD.

- (5) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra SKPD.

#### Pasal 96

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja SKPD;
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5) ditemukan adanya ketidaksesuaian /penyimpangan, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda;
- (4) Kepala bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
- (5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langka-langka penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
- (6) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada kepala Bappeda.

#### Pasal 97

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
  - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
  - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten;
  - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan
  - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD provinsi.

#### Pasal 98

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan Tahunan daerah lingkup kabupaten.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan Tahunan daerah kepada Bupati.

#### Paragraf 2

Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten.

#### Pasal 99

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah;
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD;
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD;
- (5) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

#### Pasal 100

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten;
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten kepada Bupati.

#### Pasal 101

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), mencakup pelaksanaan Renstra SKPD, dan RPJMD kabupaten;
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD;
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD;
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat menjamin:
  - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra SKPD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD; dan
  - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD.
- (5) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD, telah dilaksanakan melalui Renja SKPD.

#### Pasal 102

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD;
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra SKPD kepada Bupati melalui kepala Bappeda;
- (4) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) , sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD;
- (5) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD;
- (6) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

### Pasal 103

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) , mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- (2) pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD;
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
  - a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten; dan
  - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah kabupaten.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD kabuapten.

### Pasal 104

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten;
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten kepada Bupati.

### Pasal 105

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), mencakup Renja SKPD dan RKPD;
- (2) Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran;
- (3) pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD;
- (4) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-SKPD;
- (5) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan,

lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan Renja SKPD.

#### Pasal 106

- (1) Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja SKPD;
- (2) Dalam hal evaluasi dari pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan Renja SKPD;
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105(3) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda;
- (4) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja SKPD yang disampaikan oleh kepala SKPD;
- (5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langka penyempurnaan RKA-SKPD untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD;
- (6) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 107

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD ;
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD;
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat(3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD;
- (5) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD;
- (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (7) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.



### Paragraf 3

#### Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten

#### Pasal 108

- (1) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (4) huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD;
- (2) Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD ;
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD kabupaten dengan capaian sasaran RPJMD; dan
  - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD kabupaten dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi;
- (6) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten.

#### Pasal 109

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten;
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk priode berikutnya;
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati;
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

#### Pasal 110

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) mencakup indikasi rencana program orioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian hasil pelaksanaan RPJMD lingkup kabupaten;
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
  - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
  - (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

#### Pasal 111

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD lingkup kabupaten;
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan /penyempurnaan;
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk priode berikutnya;
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati;
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.

#### Pasal 112

- (1) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) mencakup hasil rencana Renja SKPD dan hasil RKPD kabupaten;
- (2) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD;
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi, Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten;
- (6) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

### Pasal 113

- (1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD;
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyimpangan;
- (3) Hasil evaluasi Renja SKPD menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPD untuk tahun berikutnya;
- (4) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui kepala Bappeda setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

### Pasal 114

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja SKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1);
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD;
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

### Pasal 115

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten;
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten; dan
  - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja SKPD kabupaten.

#### Pasal 116

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD ;
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempunaan;
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya;
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati;
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

### **BAB XII INDIKATOR DAN TARGET KINERJA DAERAH**

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 117

- (1) Indikator dan target kinerja daerah digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja pembangunan daerah;
- (2) Indikator dan target kinerja daerah disusun pada tahapan perencanaan pembangunan daerah.

#### Bagian Kedua Indikator Kinerja Daerah

#### Pasal 118

- (1) Indikator kinerja daerah terdiri atas indikator kinerja pemerintah daerah dan indikator kinerja SKPD;
- (2) Indikator kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikator kinerja kunci, indikator kinerja utama dan indikator kinerja program/kegiatan;
- (3) Indikator kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikator kinerja SKPD, indikator kinerja program/kegiatan.

#### Pasal 119

- (1) Indikator kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 118 disusun dengan menggunakan ukuran kualitas dan atau ukuran kuantitas;
- (2) Indikator kinerja daerah dirumuskan dengan memperhatikan unsur keterkaitan, jelas, terukur, tepat, akurat, dapat divalidasi, dan efektif;
- (3) Indikator kinerja daerah memuat informasi pengukuran kinerja, paling sedikit meliputi: nama indikator, tujuan/kepentingan, metode penghitungan, capaian kinerja, tipe/rumus penghitungan, standar indikator, pengelola/penanggung jawab data indikator, Waktu pelaksanaan pengumpulan data indikator, jadwal pelaporan, sumber pengumpulan data, dan hambatan pengumpulan data.

Bagian Ketiga  
Target Kinerja

Pasal 120

- (1) Target kinerja daerah memuat sasaran kinerja spesifik, program, dan kegiatan SKPD dalam periode waktu yang telah ditetapkan;
- (2) Target kinerja daerah disusun setelah indikator kinerja daerah ditetapkan;
- (3) Target kinerja daerah dirumuskan dengan memperhatikan unsur spesifik, terukur, dapat dicapai, ada keterkaitan, dan memperhatikan fungsi waktu.

**BAB XIII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat pada setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk penjangkaran aspirasi masyarakat, pemberian masukan oleh masyarakat maupun penyelenggaraan konsultasi publik.
- (3) Metoda pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui berbagai hal diantaranya musrenbang, pertemuan publik, dengar pendapat publik dan lokakarya.

Pasal 122

- (1) Hak masyarakat dalam pembangunan daerah adalah:
  - a. Memperoleh informasi tentang rencana pembangunan daerah;
  - b. Berpartisipasi dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - c. Mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, mengikuti , dan mengawasi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 75 huruf b, dalam hal:
  - a. Penyusunan visi dan misi daerah;
  - b. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Perumusan keputusan/rencana pembangunan daerah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak;
  - d. Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau program.

**BAB XIV**  
**DATA DAN INFORMASI**

Pasal 123

- (1) Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diakses oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan;

- (2) Dalam rangka perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala SKPD menyerahkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Bappeda;
- (3) Bappeda menyediakan informasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV KELEMBAGAAN**

### Pasal 124

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda;
- (3) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

## **BAB XVI PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 125

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
  - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

### Pasal 126

- (1) RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan

jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan Bupati;

- (3) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
- (4) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Tahun berjalan; dan
  - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 127

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kabupaten kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kabupaten Tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri dalam Negeri.

### **BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 128

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup SKPD, Desa dan Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (4) Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan bagi Bupati dan wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta aparatur pemerintah daerah.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pelaksanaan dari Peraturan daerah ini, dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah kabupaten wajo.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 129

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah kabupaten wajo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 30 Desember 2013

BUPATI WAJO

TTD

**ANDI BURHANUDDIN UNRU**

diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 30 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH

TTD

**ANDI MADDUKELLENG ODDANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2013 NOMOR 14



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO**  
**NOMOR 14 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**I UMUM**

**A. Dasar Pemikiran**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah.

Pelaksanaan Pembangunan daerah diawali dengan proses perencanaan yang melibatkan berbagai *stakeholders* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk itu perlu adanya pengaturan tentang sistem perencanaan pembangunan daerah.

**B. Ruang Lingkup**

Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat.

**C. Proses Perencanaan**

Perencanaan pembangunan daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (*top-down*); dan
5. bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, rencana pembangunan daerah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati dan wakil Bupati pada saat kampanye ke dalam RPJMD.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan *stakeholders* adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni:

1. penyusunan rencana;
2. penetapan rencana;
3. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah:

1. menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. penyiapan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan;
2. melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
3. menyusun rancangan akhir rencana pembangunan;
4. menetapkan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Peraturan Daerah ini RPJPD, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang mekanisme dan tata caranya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bagian penyusunan produk hukum.

#### **D. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan**

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala SKPD. Selanjutnya Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kepala SKPD berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Pelaporan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses pembangunan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Di dalam pelaksanaannya kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang.

Berkala berarti bahwa pelaporan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) dan 6 (enam) bulan (semester) atau tahunan, sedangkan berjenjang berarti bahwa satu unit kerja paling bawah dalam satu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi, misalnya dari penanggungjawab kegiatan kepada penanggung jawab program dan dari penanggung jawab program kepada Kepala SKPD. Berjenjang juga mengandung arti dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya dari kecamatan kepada pemerintahan kabupaten, selanjutnya kepada pemerintahan provinsi, dan selanjutnya kepada pemerintahan pusat.

Disamping itu, pelaporan juga harus dilakukan kepada masyarakat baik dilakukan secara aktif maupun pasif. Pelaporan secara aktif dimaksudkan agar setiap unit organisasi menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas melalui media cetak/elektronik. Sedangkan pelaporan secara pasif dimaksudkan agar setiap organisasi perlu mengembangkan media penyebarluasan informasi melalui situs informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.

## **II PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip" adalah:

- a. "Transparansi" yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- b. "akuntabilitas" yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau

- rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. partisipatif " merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
  - d. keterbukaan " membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
  - e. berkeadilan " adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia;
  - f. berkelanjutan "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan" adalah meliputi:

1. Asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas "tertib penyelenggaraan negara" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
3. Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
5. Asas "proporsionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas "akuntabilitas" yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan" adalah pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Daerah), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "Daerah" adalah batas suatu wilayah yang secara administratif mempunyai batasan tertentu;

Yang dimaksud dengan "ruang" adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan, dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup;

Yang dimaksud dengan "waktu" adalah periode pembangunan baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Tujuan ini menuntut rencana pembangunan disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.

Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

#### Huruf e

Cukup jelas

### Pasal 4

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

#### Pasal 5

Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Efisien yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Efektif merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

#### Pasal 6

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam **Error! Reference source not found.** huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain digunakan untuk:

- a. mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
- b. merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
- c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
- d. merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
- e. memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
- f. merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
- g. menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
- h. memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
- i. menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam **Error! Reference source not found.** huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

- a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender;
- e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam **Error! Reference source not found.** huruf c, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:

- a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan,

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) sebagaimana dimaksud dalam **Error! Reference source not found.** huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dokumen ini bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

RPJPD diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara perlahan sehingga tidak terasa dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan masalah besar bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Perubahan yang demikian antara lain terjadi pada demografi, sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya politik, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, pada tahap awal penyusunan RPJPN pemikiran visioner yang berkaitan dengan perubahan jangka panjang di atas perlu dihimpun dan dikaji dengan seksama. Informasi ini digunakan sebagai bahan penyusunan visi pembangunan untuk periode rencana dimaksud.

Selanjutnya perencanaan pembangunan jangka panjang nasional diikuti dengan penentuan pilihan arah untuk pembangunan kewilayahan, sarana dan prasarana, serta arah pembangunan bidang-bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan perundang-undangan, pertahanan, keamanan, dan agama. Komitmen ini ditindaklanjuti dengan rancangan peta penuntun penyusunan kebijakan kunci (*road map*) yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Huruf b

Rencana Pembangunan Jangka Menengah memuat rencana pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RPJPD. Dengan demikian tahap awal dari penyusunan RPJPD adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati ke dalam rancangan awal. Rancangan awal ini dijadikan sebagai pedoman bagi semua SKPD dalam menyusun Rencana Strategisnya (Renstra-SKPD). Draft RPJMD disusun dengan menggunakan Renstra-SKPD dan menjadi bahan bagi Musrenbang jangka

menengah. Rancangan akhir disusun dengan mengakomodasi hasil Musrenbang dan kemudian ditetapkan menjadi RPJMD.

#### Huruf c

rencana strategis SKPD disusun oleh masing-masing SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan SKPD dengan memperhatikan Renstra-SKPD periode sebelumnya, rancangan awal RPJMD atau RPJMD, capaian keberhasilan dan permasalahan dalam periode sebelumnya, serta tugas dan fungsi SKPD.

#### Huruf d

rencana pembangunan tahunan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat prioritas pendanaannya, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### Huruf e

rencana kerja SKPD merupakan acuan SKPD dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### Huruf f

Rencana pembangunan jangka menengah Desa merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program prioritas kewilayahan.

#### Huruf g

Rencana Kerja Pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka

ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

#### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud RPJPD dapat dievaluasi setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, apabila terjadi bencana alam dan perubahan kebijakan dalam skala nasional

#### Pasal 10

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

#### Pasal 11

Cukup jelas

#### Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemangku kepentingan dalam Musrenbang RPJPD meliputi Kepala SKPD, anggota DPRD, TNI dan POLRI, Pengadilan, Kejaksaan, instansi/lembaga di Daerah, tokoh masyarakat Daerah, organisasi profesi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dalam ayat ini merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada).

Yang dimaksud dengan "bersifat indikatif" adalah bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Mengenai program lintas OPD dan program kewilayahan dimaksudkan adalah baik didalam Kota Depok maupun dengan daerah sekitar Kota Depok

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Ayat (1)

Visi, misi, tujuan, strategi dan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Visi SKPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan

SKPD ada akhir periode Renstra-SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

Misi SKPD merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi SKPD.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi SKPD.

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra-SKPD.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi :

- a. program SKPD, program lintas SKPD, atau program kewilayahan. Program SKPD merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD,
- b. Program lintas SKPD merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya,
- c. Program kewilayahan SKPD merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya, untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan.

Pencapaian sasaran program SKPD mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan SKPD.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (*input*), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Tugas dan fungsi OPD adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas



Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, kalangan dunia usaha, dan elemen masyarakat lainnya yang terkait.

Perkembangan perencanaan partisipatif bermuda dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan dengan prakarsa tersebut. Semua pihak yang terkait selanjutnya dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (*stakeholders*). Komitmen semua pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan program, dan besarnya komitmen ini tergantung pada sejauh mana keterlibatan mereka dalam proses perencanaan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Forum Konsultasi publik ini adalah *Focused group discussion* (FGD)

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemangku kepentingan Musrenbang tingkat kelurahan meliputi delegasi dari kecamatan, Ketua RT, Ketua RW, kelompok perempuan (PKK), kelompok pemuda, tokoh agama, organisasi masyarakat, komite sekolah, serta wakil dari kelompok-kelompok dan atau tokoh-tokoh masyarakat tingkat kelurahan.

Ayat (3)

Pemangku kepentingan tingkat kecamatan meliputi delegasi kelurahan yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Musrenbang tingkat kelurahan, organisasi masyarakat, organisasi profesi tingkat kecamatan, kelompok masyarakat, instansi/lembaga

terkait, dan tokoh/unsur masyarakat lain tingkat  
kecamatanCukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah meliputi:

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa, barang dan jasa dan terhadap hasil (*outcomes*) program pembangunan yang berupa, dampak dan manfaat.

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian berhasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh

karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil/manfaat.

Di dalam pelaksanaannya kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu :

- a. Evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
- b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan rencana (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya; dan
- c. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan/hasil pelaksanaan rencana (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektifitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pemantauan" adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya. Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan : mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD dan Renja-OPD dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan dan atau dalam bentuk dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Ayat (3)

Indikator kinerja kegiatan terdiri dari :

- a. indikator input  
Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategik yang ditetapkan
- b. indikator kinerja output  
Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.
- c. indikator *outcome*  
Indikator *outcome* lebih utama daripada sekedar output. walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara *outcome* kegiatan telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.
- d. indikator *Benefit*  
Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang.
- e. indikator *impact*  
Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan

panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara

## Pasal 119

### Ayat (1)

- a. Indikator Kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit.
- b. Indikator Kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan)

### Ayat (2)

- a. Keterkaitan (*Relevant*): indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi;
- b. Jelas (*Well defined*): definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;
- c. Terukur (*Measurable*): indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.
- d. Tepat (*Appropriate*): indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja;
- e. Akurat (*Reliable*): indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja;
- f. Dapat divalidasi (*Verifiable*): memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator;
- g. Berbiaya efektif (*Cost effective*): kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

### Ayat (3)

- a. Nama indikator: mengidentifikasi nama dan kategori indikator (indikator *outcome*, *output* atau *mainstreaming*);
- b. Tujuan/kepentingan: menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator dan mengapa itu penting;
- c. Metode penghitungan: menggambarkan cara penghitungan indikator (jika indikator yang digunakan merupakan hasil perhitungan dari data/informasi yang dikumpulkan);
- d. Tipe penghitungan: mengidentifikasi sifat indikator kinerja (bersifat kumulatif atau non-kumulatif);
- e. Indikator baru: mengidentifikasi indikator baru atau indikator lama yang berubah sasaran kinerjanya dibanding tahun sebelumnya;
- f. Kinerja yang diharapkan: mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang diharapkan;
- g. Standar indikator: mengidentifikasi standar kinerja yang dapat diterima (*benchmark*);
- h. Penanggung jawab indikator: mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam pendefinisian, analisis data, interpretasi dan pelaporan indikator;

- i. Pengelola data indikator: mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam memastikan data indikator telah terkumpul dan tersedia sesuai jadwal;
- j. Waktu pelaksanaan pengumpulan data indikator: tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data indikator;
- k. Jadwal pelaporan: mengidentifikasi jadwal pelaporan indikator (apakah dilaporkan pertigabulan, persemester atau pertahun);
- l. Sumber pengumpulan data: menggambarkan darimana data/informasi didapat dan bagaimana pengumpulannya; dan
- m. Hambatan pengumpulan data: mengidentifikasi hambatan pengumpulan data/informasi terkait pengukuran kinerja.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- a. Specific: sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. Terukur (*Measurable*): target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;
- c. Dapat dicapai (*Achievable*): target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. Ada keterkaitan (*Relevant*): mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target *output* dalam rangka mencapai target *outcome* yang ditetapkan; serta antara target *outcome* dalam rangka mencapai target *impact* yang ditetapkan; dan
- e. Fungsi waktu (*Time Bond*): waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Visi dan misi daerah adalah visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 123

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "data" adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (*images*) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya.

Sedangkan "informasi" adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 29